

FORMAT PERMOHONAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)

Nama Pejabat: Drs. H. Amin Jarkasih.,MM

Nama Unit Kerja/OPD yang menguasai: Kecamatan Kiaracondong

NO	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Arsip dinamis, inaktif dan inaktif, yang berisikan : a. Dokumen keuangan : - SPJ berikut lampirannya - Dokumen anggaran dan otorisasinya - Surat pencairan anggaran	- UU no. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 - UU no 43 tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44 ayat (1) dan (2)	Menghambat proses penegakan hukum	Menyediakan data lengkap yang dilindungi	Selama masih berlaku
	b. Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat		Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi	Melindungi kepentingan kepentingan pribadi	Selama masih berlaku
	c. Memorandum/surat-surat penting yang perlu dirahasiakan		Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan	Melancarkan proses pelaksanaan kegiatan	Selama masih berlaku
2	Data Pribadi penduduk	- UU no. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 - UU no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, pasal 84 ayat (1) dan (2), pasal 85 ayat (1), (2) dan (3)	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Sampai terbitnya keputusan Mendagri/Gubernur/Bupati/Wali Kota tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk
3	SK Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	- UU no. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK (pelantikan)



Mengetahui,
Kepala/OPD
Sebagai Tim Pertimbangan Informasi

Dra. Rina Dewi Yanti.,M.Si
NIP. 19651205 199303 2 008

PPID SUB Pembantu

Drs. H. Amin Jarkasih
NIP. 196902021990071001